



PUTUSAN

NOMOR 911/PID/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MATTAHIR bin SULTANI;**
Tempat lahir : Sumenep;
Umur/Tanggal lahir : 51 tahun / 7 September 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ketapang, Desa Kolo-kolo, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Oktober 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan surat Perintah/Penetapan sebagai berikut:

1. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
3. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
4. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 911/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021 ;
8. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021 ;
9. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021 ;
10. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;

Pada pemeriksaan ditingkat Pertama dan Banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : 1. RUDI HARTONO, S.H.,M.H., 2. KAMARULLAH, S.H., 3. HIDAYATULLAH, S.H., 4. SYUHADA' MASHARI, S.H. Para Advokat /Penasihat Hukum/Konsultan Hukum dari kantor Hukum “ LBH ACHMAD MADANI PUTRA DAN REKAN REKAN” yang beralamat di Jalan Raya Lenteng No. 01, Kebunagung, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 30 Agustus 2021 Nomor 911/PID/2021/PT SBY, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas ;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 911/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca, Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 30 Agustus

2021 Nomor 911/PID/2021/PT SBY untuk membantu dan mendampingi Majelis

Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas;

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 14 Juli 2021, Nomor : 53/Pid.B/2021/PN Smp;

Menimbang, bahwa surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep tertanggal 22 Februari 2021, Nomor REG. PERKARA PDM-399/SMP/02/2021 terdakwa didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa Mattahir Bin Sultani, pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020, Sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat diatas lencak didepan Musholla yang tempati korban BUHAMAR alamat Dusun Katapang Desa kolo-kolo Kec. Arjasa Kab. Sumenep atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di depan musholla alamat Dusun Katapang Desa kolo-kolo Kec. Arjasa Kab. Sumenep, terdakwa Mattahir bertengkar cek cok mulut dengan korban Buhamar karena terdakwa dituduh mencuri cangkul milik korban BUHAMAR, selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020, Sekira pukul 02.00 WIB terdakwa Mattahir pergi menuju kebun terdakwa dan mengambil sebatang kayu pohon jambu mente panjang lk 70 cm, kemudian terdakwa Mattahir berjalan kaki menuju korban Buhamar yang berada di lencak bambu depan musholla sedang tidur, lalu terdakwa Mattahir mendekati korban

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 911/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buhamar dan langsung memukul dengan menggunakan sebatang kayu pohon mente yang sebelumnya terdakwa Mattahir bawa kearah kepala bagian kiri korban Buhamar sehingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, kemudian korban Buhamar bergerak membalikkan badan kearah kanan, lalu terdakwa Mattahir memukul dengan menggunakan sebatang kayu pohon mente kearah pelipis bagian kiri korban Buhamar sehingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, setelah terdakwa Mattahir melihat korban Buhamar tidak bergerak, lalu terdakwa Mattahir pergi menuju kebun terdakwa dan membuang kayu jambu mente tersebut, kemudian pulang menuju rumah terdakwa Mattahir;

Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum nomor : 369, tanggal 13 Oktober 2020 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Dini Martanti sebagai Dokter pemeriksa Puskesmas Arjasa Kab. Sumenep, hasil pemeriksaan An. Buhamar dengan kesimpulan luka robek pada kepala bagian belakang, luka robek pada pelipis kiri samping luar mata kiri ;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Mattahir Bin Sultani, pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020, Sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat diatas lencak didepan Musholla yang tempati korban BUHAMAR alamat Dusun Katapang Desa kolo-kolo Kec. Arjasa Kab. Sumenep atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, dengan sengaja melakukan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 911/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan yang mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di depan musholla alamat Dusun Katapang Desa kolo-kolo Kec. Arjasa Kab. Sumenep, terdakwa Mattahir bertengkar cek cok mulut dengan korban Buhamar karena terdakwa dituduh mencuri cangkul milik korban Buhamar, selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020, Sekira pukul 02.00 WIB terdakwa Mattahir pergi menuju kebun terdakwa dan mengambil sebatang kayu pohon jambu mente panjang lk 70 cm, kemudian terdakwa Mattahir berjalan kaki menuju korban Buhamar yang berada di lencak bambu depan musholla sedang tidur, lalu terdakwa Mattahir mendekati korban Buhamar dan langsung memukul dengan menggunakan sebatang kayu pohon mente yang sebelumnya terdakwa Mattahir bawa kearah kepala bagian kiri korban Buhamar sehingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, kemudian korban Buhamar bergerak membalikkan badan kearah kanan, lalu terdakwa Mattahir memukul dengan menggunakan sebatang kayu pohon mente kearah pelipis bagian kiri korban Buhamar sehingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, setelah terdakwa Mattahir melihat korban Buhamar tidak bergerak, lalu terdakwa Mattahir pergi menuju kebun terdakwa dan membuang kayu jambu mente tersebut, kemudian pulang menuju rumah terdakwa Mattahir;

Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum nomor : 369, tanggal 13 Oktober 2020 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Dini Martanti sebagai Dokter pemeriksa Puskesmas Arjasa Kab. Sumenep, hasil pemeriksaan An. Buhamar dengan kesimpulan luka robek pada kepala bagian belakang, luka robek pada pelipis kiri samping luar mata kiri ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 911/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan tanggal 24 Juni 2021 No. Reg. Perk. : PDM-399/SMP/02/2020, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan ia terdakwa Mattahir Als. Tahiran Bin Sultani terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" bagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 338 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mattahir Als. Tahiran Bin Sultani dengan pidana penjara selama **13 (Tiga belas) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah sarung berwarna hijau tua, 1 (satu) potong kayu panjang lk 70 cmDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 911/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sumenep dalam Putusan

Nomor 53/Pid.B/2021/PN Smp, tanggal 14 Juli 2021 menjatuhkan putusan

terhadap Terdakwa yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Mattahir bin Sultani** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pembunuhan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1(satu) buah sarung berwarna hijau tua
dimusnahkan
 - 1 (satu) potong kayu panjang lk 70 cm
dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibaca berturut-turut :

1. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumenep bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 15 Juli 2021 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 14 Juli 2021 Nomor 53/Pid.B/2021/PN Smp dengan Akta Permohonan banding masing-masing Nomor 28/Akta Banding Pid/2021/PN Smp. Jo. Nomor 53/Pid.B/2021/PN Smp.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 911/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta pemberitahuan permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumenep bahwa masing-masing pada tanggal 15 Juli 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Surat Panitera Pengadilan Negeri Sumenep masing-masing ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 26 Juli 2021 Nomor : W14.U15/871/Hk.01/7/ 2021 dan ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Juli 2021 Nomor W14.U15/872/Hk.01/7/2021, perihal tentang Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara pidana Banding Nomor 53/Pid.B/2021/PN.Smp, atas nama terdakwa Mattahir Bin Sultani;

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumenep, Nomor 53/Pid.B/2021/PN Smp, tanggal 14 Juli 2021, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP. Tentang Pembunuhan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 911/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu, yaitu melakukan Tindak pidana "Pembunuhan";

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan persidangan tidak diketemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan pidana tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam Tuntutan Pidananya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, sedangkan Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun;

Menimbang, bahwa sebagai alasan Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan pidana sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Sumenep, Nomor 53/Pid.B/2021/PN Smp, tanggal 14 Juli 2021 tersebut terhadap Terdakwa sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumenep, Nomor 53/Pid.B/2021/PN Smp, tanggal 14 Juli 2021 tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa ternyata tidak ada hal - hal yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya tersebut;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 911/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan dan prinsip-prinsip dari pemidanaan yang dianut berdasarkan KUHP, tidaklah semata – mata hanya memidana orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila dan juga untuk membuat rasa takut pada warga lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya tersebut sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi diri terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Sumenep, Nomor 53/Pid.B/2021/PN Smp, tanggal 14 Juli 2021 yang dimintakan banding tersebut sudah tepat dan benar baik dalam pertimbangan hukumnya mengenai terbuktinya dakwaan maupun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Sumenep, Nomor 53/Pid.B/2021/PN Smp, tanggal 14 Juli 2021 yang dimohonkan banding tersebut sudah tepat dan benar pertimbangan hukumnya baik mengenai terbuktinya dakwaan maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas karena putusan Pengadilan Negeri Sumenep, Nomor 54/Pid.B/ 2021/PN

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 911/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Smp, tanggal 14 Juli 2021 yang dimintakan banding tersebut sudah tepat dan benar, maka putusan Pengadilan Negeri Sumenep, Nomor 53/Pid.B/2021/PN Smp, tanggal 14 Juli 2021 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 53/Pid.B/ 2021/PN Smp, tanggal 14 Juli 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 911/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari **Jumat**, tanggal **24 September 2021** oleh kami : **Daniel Dalle Pairunan, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis dengan **H. Budi Susilo, S.H.** dan **Rr. Suryadani Surying Adiningrat, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 911/PID/2021/PT SBY, tanggal 30 Agustus 2021, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **29 September 2021** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **H. Maksum, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **H. Budi Susilo, S.H.**
S.H.,M.H.

Daniel Dalle Pairunan,

2. **Rr. Suryadani Surying Adiningrat, S.H.,M.Hum**

Panitera Pengganti,

H. Maksum, S.H.,M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 911/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)